



IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NO 37/2016

DIDIK SASONO SETYADI KEPALA DIVISI HUKUM














UPDATE PROSES PENAWARAN PI 10% (2019 – 2021)





Per 30 Juni 2021 terdapat 59 proses penawaran PI 10% yaitu :

POD I: 35 WK

Alih Kelola / Perpanjangan: 24 WK

PI 10% yang telah menerima persetujuan MESDM yaitu: WK ONWJ dan WK Mahakam

Tahap Penunjukkan BUMD

Tahap Penunjukkan BUMD

Tahap Penunjukkan BUMD

12 Tahap B to B

Tahap B to B

24 Tahap B to B

Menunggu Penetapan GOI

Menunggu Penetapan GOI

Menunggu Penetapan GOI

Proses Revisi POD

Proses Revisi POD

Proses Revisi POD

Telah Disetujui MESDM





Pembentukan BUMD (Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 Permen ESDM 37/2016)

Gubernur merespon surat SKK Migas dengan menunjuk BUMD melalui surat kepada SKK Migas dalam jangka waktu 1 Tahun

Perusahaan Daerah

seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah

Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas

Status BUMD disahkan melalui Peraturan Daerah BUMD tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan participating interest

PT (Perseroan Terbatas)

paling sedikit 99% sahamnya dimiliki pemerintah daerah & sisa kepemilikan sahamnya terafisilasi seluruhnya dengan pemerintah daerah

Dalam hal BUMD telah mengelola PI 10% atau telah mengusahakan WK lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain hulu migas maka PI 10% ditawarkan kepada BUMD baru.

Sumber: KESDM





Pembentukan BUMD (2)

Bagaimana apabila Pemerintah Provinsi hingga batas waktu 1 tahun belum merespon untuk menunjuk BUMD sebagai penerima penawaran dan/atau pengelola PI 10%?

Sesuai Permen, Kontraktor selanjutnya wajib menawarkan kepada BUMN.

Faktanya SKK Migas meminta arahan kepada Menteri ESDM atas penawaran PI 10% yang melebihi 1 tahun.

Namun preseden yang ada, Menteri ESDM memberikan kebijakan berupa kesempatan bagi pemprov untuk melanjutkan proses.

Dalam hal Pemprov telah menunjuk BUMD namun tidak menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memproses lanjut penawaran PI 10%?

Beberapa Pemprov menyampaikan penunjukan BUMD tidak dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sehingga SKK Migas mengingatkan pemprov untuk menyampaikan kelengkapan dokumen, sehingga dapat melanjutkan proses. Hal tersebut mengakibatkan proses PI 10% menambah lama.

Jangka waktu 1 tahun seharusnya tetap berjalan, namun SKK Migas mengingatkan Pemprov mengenai batas waktu 1 tahun





Syarat dan Kondisi Pembentukan PPD (Pasal 7 Permen ESDM 37/2016)

1

Apabila BUMD yang ditunjuk oleh Gubernur telah mengusahakan WK lain atau melakukan kegiatan Usaha selain hulu migas maka PI 10% dapat ditawarkan kepada BUMD baru atau <u>BUMD yang</u> menerima penawaran PI 10% dapat menunjuk PPD

2

PPD dibentuk oleh BUMD yang tidak mengelola PI pada suatu WK

3

Dapatkah Gubernur langsung menunjuk PPD sebagai penerima penawaran dan pengelola PI 10% di suatu WK?

Bahwa PPD ditunjuk oleh BUMD penerima penawaran PI 10% (ref. Pasal 7 ayat (3) Permen ESDM 37/2016).

4

Proses penunjukan PPD

- Gubernur dalam suratnya dapat menyatakan menunjuk BUMD penerima penawaran, adapun pengelola PI 10% nantinya akan dibentuk PPD.
- Pada implementasinya PPD ditunjuk oleh BUMD penerima penawaran PI 10% setelah proses buka data dan pernyataan minat/kesanggupan





Komposisi Saham di BUMD dan/atau Pl

Komposisi Saham BUMD antara Pemprov dan Pemkab/Kota (Pasal 4 dan 5)

- Dalam pembentukan/penunjukan BUMD, Pemprov melibatkan Pemkab/Kota yang yurisdiksinya melingkupi Lapangan PI 10%, dengan mekanisme pembagian komposisi sesuai ketentuan Permen ESDM 37/2016, dimana kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disampaikan kepada SKK Migas.
- Permasalahan: Adanya perbedaan ketentuan terhadap penentuan komposisi pemegang saham di BUMD antara PP No. 54/2017 (51-49) dengan Permen ESDM No. 37/2016 (50-50).

Lapangan yang berada di wilayah lebih dari lebih dari 1 Provinsi (Pasal 4 huruf c)

- Dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak surat SKK Migas, Gubernur yang wilayahnya mencakup sebagian besar Lapangan wajib menyampaikan kesepakatan antar Provinsi terkait porsi pembagian PI 10%.
- Permasalahan:
 Proses buka data baru akan dilakukan setelah adanya penunjukan BUMD sehingga timbul kesulitan bagi Pemprov untuk menunjuk Gubernur sebagai Koordinator serta untuk menentukan komposisi tanpa proses buka data.


Penunjukan Calon Penerima Penawaran dan/atau Pengelola PI 10% pada Lapangan yang Areanya Berada di atas 12 Mil Laut (Pasal 17)

- Terhadap Lapangan di atas 12 mil laut merupakan kewenangan Menteri ESDM.
- Perlu diatur mekanisme bagi calon penerima penawaran dan/atau pengelola PI 10% untuk mengajukan proposal minat dan kesanggupan untuk mengelola PI 10% di Lapangan WK dimaksud.





Kendala Pada KKKS yang Telah Memperoleh Persetujuan POD I Sebelum Permen ESDM No. 37/2016







TERIMA KASIH









